

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI SURVEY PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN (SPKP) ZI DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA
PERIODE III JULI - SEPTEMBER 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) ditingkat unit satuan kerja bagi satuan kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBM/ WBBM agar dapat dijadikan contoh sebagai focus dari Pembangunan ZI dengan sasaran utama terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima, salah satunya melalui survey Persepsi kualitas pelayanan (SPKP);

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan publik mengalami kemunduran.

Dalam rangka program peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Gresik, maka diperlukan monitoring dan evaluasi mengenai Penanganan Hasil Survey, yang mana hal ini diharapkan memberikan masukan perbaikan terhadap pelayanan publik sebagaimana surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 04 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi Zona Integritas 2023;

BAB II

TUJUAN

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Survey Persepsi kualitas pelayanan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki layanan.

BAB III

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menpan RB Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi Zona Integritas 2023;
10. SK Nomor 97 Tahun 2004 tentang KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. SK KMA RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
14. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan

- Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
- 15. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya;
 - 16. Keputusan direktur jenderal badan peradilan umum nomor 114/dju/sk.hm1.1.1/i/2024 tentang pembaruan pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri;
 - 17. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas Ia Nomor : 43/KPN.W14-U31/OT.01.1/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Survey Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.

BAB IV
HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey persepsi kualitas pelayanan (SPKP) Triwulan III pada Periode Juli 2025 sampai dengan September 2025 berada pada **3,5324 - 4,00**, rerata **3,98** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,53%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 - 100,00**;

Adapun capaian Survey persepsi kualitas pelayanan (SPKP) Triwulan II pada Periode Apeil 2025 sampai dengan Juni 2025 berada pada **3,5324 - 4,00** rerata **3,99** atau dengan skala **100%** adalah sebesar **99,79%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 - 100,00**;

sehingga hal ini mengindikasikan telah terjadinya mengalami kenaikan mutu walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar **0,26%** yang artinya Pengadilan Negeri Gresik telah berupaya meningkatkan dan tetap menjaga konsistensi dalam pelayanan, sehingga indeks tersebut berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** sesuai dengan rencana sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA;

Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dari delapan ruang lingkup dan analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis terhadap delapan ruang lingkup sebagai berikut :

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 8 ruang lingkup pelayanan secara umum menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh	Agar pelayanan Pengadilan selalu konsisten dan dipertahankan, bagi petugas

	Pengadilan Negeri Gresik dengan kategori SANGAT BAIK dengan score hasil akhir rata-rata 3,98 atau dengan skala 100% sebesar 99,53%.	petugas layanan agar selalu bekerja secara professional sesuai dengan SOP.
2	Bahwa dari 8 ruang lingkup tersebut ada 3 ruang lingkup yang memiliki score tinggi yaitu : • jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan nilai score 3,99; • informasi persyaratan pelayanan dengan nilai score 3,98; • Kesesuaian tarif/biaya yang ditetapkan oleh pengadilan dengan nilai score 3,98;	Agar ruang lingkup yang tertinggi tetap dipertahankan dengan meningkatkan ruang lingkup lainnya.
3	Bahwa ruang lingkup yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah berdasarkan nomor urut yaitu yaitu; • Informasi layanan melalui media elektronik maupun non elektronik dengan nilai score 3,95; • Kemudahan prosedur/alur dengan nilai score 3,96; • Sarana prasarana sistem pelayanan online dengan nilai score 3,98;	Perlu dicermati dasar-dasar mengapa informasi layanan media elektronik dan non elektronik, Prosedur/alur proses pelayanan, sarana prasarana sistem pelayanan online menjadi unsur terendah, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah, meskipun 3 unsur terendah tersebut memiliki nilai yang tinggi yaitu 3,98, tidak menutup kemungkinan bahwa perlu adanya evaluasi demi menjaga nilai-nilai tersebut agar tetap tinggi, karena harus ada 3 unsur nilai terendah maka, ditetapkan 3 terendah adalah informasi layanan media elektronik dan non elektronik, Prosedur/alur proses

		pelayanan, sarana prasarana sistem pelayanan online.
--	--	--

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan diperoleh Hasil terhadap 8 ruang lingkup pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gresik terdapat 3 ruang lingkup yang menjadi unsur nilai terendah yaitu **3,95, 3,96, 3,98**. Nilai tersebut merupakan nilai yang tinggi, namun karena diwajibkan harus adanya 3 unsur nilai terendah maka, ditetapkan 3 unsur terendah yang meliputi informasi layanan media elektronik dan non elektronik, Prosedur/alur proses pelayanan, sarana prasarana sistem pelayanan online. Maka secara umum Kualitas Pelayanan menggambarkan bahwa pengguna jasa/penerima layanan merasa “SANGAT PUAS” dengan kinerja Pengadilan Negeri Gresik dengan nilai di ruang lingkup jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan nilai score **3,99**, informasi persyaratan pelayanan dengan nilai score **3,98**, kesesuaian tarif/biaya yang ditetapkan oleh pengadilan dengan nilai score **3,98** pada interval **3,5324 - 4,00**. sedangkan 3 terendah pada ruang lingkup informasi layanan media elektronik dan non elektronik dengan nilai score **3,95**, Prosedur/alur proses pelayanan dengan nilai score **3,96**, sarana prasarana sistem pelayanan online dengan nilai score **3,98**.

BAB VI

REKOMENDASI

Pelaksanaan pelayanan publik yang sudah sangat baik diberikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan;

Bahwa bila kita melihat dari 3 nilai unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan yaitu pada informasi layanan media elektronik dan non elektronik, Prosedur/alur proses pelayanan, sarana prasarana sistem pelayanan online ada hal-hal yang mendasar yang harus kita perhatikan yaitu apa yang membuat mudah menjadi 3 unsur terendah;

1. Informasi layanan media elektronik dan non elektronik

- Berkaitan dengan informasi layanan, Pengadilan Negeri Gresik telah menginformasikan barcode-barcode melalui website resmi, facebook, instagram, papan pengumuman, dan layar elektronik. Pengadilan Negeri Gresik juga memberikan informasi layanan bagi penyandang disabilitas melalui youtube, hal tersebut bertujuan untuk supaya tercapainya informasi bagi seluruh masyarakat dengan tidak melalaikan

para penyandang disabilitas apabila ingin menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Gresik. Untuk media non elektronik Pengadilan Negeri Gresik yang berupaya membekali petugas PTSP dan Anjungan Mandiri dengan melakukan Briefing setiap hari yang dilakukan oleh Supervisor, Penanggungjawab PTSP (Panitera, Sekretaris) , seluruh petugas PTSP, Hakim pengawas, petugas harian dengan memberikan arahan supaya informasi-informasi di berikan kepada pengguna layanan dengan transparan sesuai SK Nomor 97 Tahun 2004 tentang KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

direkomendasikan agar para Petugas PTSP mensosialisasi barcode-barcode yang tersedia melalui media-media yang telah disediakan seperti di Website, instagram, facebook, papan pengumuman, layar elektronik kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Gresik;

2. Prosedur/alur proses pelayanan

- Berkaitan dengan Prosedur di PTSP sudah diberikan barcode-barcode tentang prosedur di Pengadilan, sehingga para pengguna layanan sebelum mengajukan keperluannya bisa melihat persyaratan pada barcode pelayanan yang diberikan sehingga mempersingkat prosedur;
- Mengenai Prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan SOP pada masing-masing petugas;
- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan petugas khusus pojok kerja untuk mengarahkan para pengguna layanan tentang alur layanan apabila para pengguna layanan merasa kebingungan;
- Usaha yang dilakukan pengadilan dalam rangka mempersiapkan petugas mengenai pemahaman prosedur adalah telah melakukan Briefing setiap hari yang dilakukan oleh Supervisor, Penanggungjawab PTSP (Panitera, Sekretaris) , seluruh petugas PTSP, Hakim pengawas, petugas harian yang pada intinya membahas masalah pelayanan apa yang akan diberikan, bagaimana cara memberikan layanan, dan juga hambatan-hambatan yang terjadi selama bertugas diptsp yang akan dilaporkan setelah melaksanakan tugas;
- Terhadap petugas PTSP dan petugas Pojok Kerja juga telah dilakukan pelatihan-pelatihan guna memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan;
- Demikian pula Hakim pengawas bidang PTSP juga melakukan pengawasan setiap hari dua kali untuk melihat kinerja para petugas PTSP dan apabila ada permasalahan akan dibahas dalam rapat bagian PTSP dengan penanggungjawab PTSP;
- Mengenai Prosedur pelayan juga diamanatkan oleh ketua Pengadilan pada saat rapat kinerja bulanan agar petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai SOP, dimana juga dilakukan penilaian terhadap petugas PTSP setiap bulannya dengan Reward dan Punishment juga diarahkan tentang konsistennya

para petugas apabila pelayanan tidak memenuhi waktu / melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam SOP pihak pengguna layanan diberikan Sovenir;

Namun demikian tetap direkomendasikan agar setiap petugas PTSP untuk kembali membaca dan memahami SOP bagian masing-masing dan melaporkan kepada penanggung jawab PTSP apabila ditemukan permasalahan.

3. Sarana prasarana sistem pelayanan online

- Melakukan pengecekan terhadap semua sarana prasarana bagi pengguna layanan, ruang tunggu pengguna layanan, komputer-komputer, sambungan-sambungan jaringan dan semua fasilitas umum di Pengadilan, apabila ada yang mengalami kerusakan atau fungsinya tidak maksimal akan diperbaiki atau diganti dengan yang baru;
- Kaitannya dengan jaringan yang lemah dan sering mati-mati, Sekretaris telah melakukan komunikasi dengan PT Intidata Internet yang menyatakan bahwa internet kita sudah diantara 205mbps akan tetapi akan dicek kembali dari pihak inti data menyanggupi setelah lebaran akan dilakukan restart data seminggu sekali yang akan dilaksanakan hari Jumat dan untuk permasalahan Wifi akan diperiksa untuk jaringan LANnya dan router wifi yang telah tersedia;

direkomendasikan agar memperkuat jaringan karena semua pelayanan berkaitan dengan jaringan dan juga melakukan pengecekan terhadap semua sarana dan prasarana bagi Pengguna layanan;

Penanggungjawab


MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

Gresik, 01 Oktober 2025

Koordinator Tim Survey


ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.

LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

PERIODE III JULI - SEPTEMBER 2025

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Gresik berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan sehingga berusaha untuk mengukur kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan agar dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pelayanan yang lebih baik dengan mengadakan survey.

REKOMENDASI TIM

Berdasarkan rekomendasi dari TIM yang pada pokoknya Pelaksanaan pelayanan publik yang yang sudah baik diberikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan;

Bahwa bila kita melihat dari 3 nilai unsur Survey Persepsi Kualitas Pelayanan yaitu pada informasi layanan media elektronik dan non elektronik, Prosedur/alur proses pelayanan, sarana prasarana sistem pelayanan online ada hal-hal yang mendasar yang harus kita perhatikan yaitu apa yang membuat mudah menjadi 3 unsur terendah;

1. Informasi layanan media elektronik dan non elektronik

direkomendasikan agar para Petugas PTSP mensosialisasi barcode-barcode yang tersedia melalui media-media yang telah disediakan seperti di Website, instagram, facebook, papan pengumuman, layar elektronik kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Gresik;

2. Prosedur/alur proses pelayanan

Namun demikian tetap direkomendasikan agar setiap petugas PTSP untuk kembali membaca dan memahami SOP bagian masing-masing dan melaporkan kepada penanggung jawab PTSP apabila ditemukan permasalahan.

3. Sarana prasarana sistem pelayanan online

direkomendasikan agar memperkuat jaringan karena semua pelayanan berkaitan dengan jaringan dan juga melakukan pengecekan terhadap semua sarana dan prasarana bagi Pengguna layanan;

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi SPKP yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan terhadap 3 unsur terendah diantaranya:

1. Informasi layanan media elektronik dan non elektronik

- Berkaitan dengan informasi layanan, Pengadilan Negeri Gresik telah menginformasikan barcode-barcode melalui website resmi, facebook, instagram, papan pengumuman, dan layar elektronik;
- Pengadilan Negeri Gresik juga memberikan informasi layanan bagi penyandang disabilitas melalui youtube, hal tersebut bertujuan untuk supaya tercapainya informasi bagi seluruh masyarakat dengan tidak melalaikan para penyandang disabilitas apabila ingin menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Gresik;
- Untuk media non elektronik Pengadilan Negeri Gresik yang berupaya membekali petugas PTSP dan Anjungan Mandiri dengan melakukan Briefing setiap hari yang dilakukan oleh Supervisor, Penanggungjawab PTSP (Panitera, Sekretaris) , seluruh petugas PTSP, Hakim pengawas, petugas harian dengan memberikan arahan supaya informasi-informasi di berikan kepada pengguna layanan dengan transparan sesuai SK Nomor 97 Tahun 2004 tentang KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan brosur yang di sediakan di Anjungan mandiri apabila pengguna layanan belum mengetahui tentang layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Gresik dan prosedur/alur layanan.

2. Prosedur/alur proses pelayanan

- Berkaitan dengan Prosedur di PTSP sudah diberikan barcode-barcode tentang prosedur di Pengadilan, sehingga para pengguna layanan sebelum mengajukan keperluannya bisa melihat persyaratan pada barcode pelayanan yang diberikan sehingga mempersingkat prosedur;
- Mengenai Prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan SOP pada masing-masing petugas;
- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan petugas khusus pojok kerja untuk mengarahkan para pengguna layanan tentang alur layanan apabila para pengguna layanan merasa kebingungan;
- Usaha yang dilakukan pengadilan dalam rangka mempersiapkan petugas mengenai pemahaman prosedur adalah telah melakukan Briefing setiap hari yang dilakukan oleh Supervisor, Penanggungjawab PTSP (Panitera, Sekretaris) , seluruh petugas PTSP, Hakim pengawas, petugas harian yang pada intinya membahas masalah pelayanan apa yang akan diberikan, bagaimana cara memberikan layanan, dan juga hambatan-hambatan yang terjadi selama bertugas diptsp yang akan dilaporkan setelah melaksanakan tugas;
- Terhadap petugas PTSP dan petugas Pojok Kerja juga telah dilakukan pelatihan-pelatihan guna memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan;

- Demikian pula Hakim pengawas bidang PTSP juga melakukan pengawasan setiap hari dua kali untuk melihat kinerja para petugas PTSP dan apabila ada permasalahan akan dibahas dalam rapat bagian PTSP dengan penanggungjawab PTSP;
- Mengenai Prosedur pelayan juga diamanatkan oleh ketua Pengadilan pada saat rapat kinerja bulanan agar petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai SOP, dimana juga dilakukan penilaian terhadap petugas PTSP setiap bulannya dengan Reward dan Punishment juga diarahkan tentang konsistennya para petugas apabila pelayanan tidak memenuhi waktu / melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam SOP pihak pengguna layanan diberikan Sovenir;

3. Sarana prasarana sistem pelayanan online

- Melakukan pengecekan terhadap semua sarana prasarana bagi pengguna layanan, ruang tunggu pengguna layanan, komputer-komputer, sambungan-sambungan jaringan dan semua fasilitas umum di Pengadilan, apabila ada yang mengalami kerusakan atau fungsinya tidak maksimal akan diperbaiki atau diganti dengan yang baru;
- Kaitannya dengan jaringan yang lemah dan sering mati-mati, Sekretaris telah melakukan komunikasi dengan PT Intidata Internet yang menyatakan bahwa internet kita sudah diantara 205mbps akan tetapi akan dicek kembali dari pihak inti data menyanggupi setelah lebaran akan dilakukan restart data seminggu sekali yang akan dilaksanakan hari Jumat dan untuk permasalahan Wifi akan diperiksa untuk jaringan LANnya dan router wifi yang telah tersedia;

Penanggungjawab

**Gresik, 01 Oktober 2025
Koordinator Tim Survey**



MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.



ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial kelas IA Gresik



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
196807071996031002

EVIDEN TINDAK LANJUT

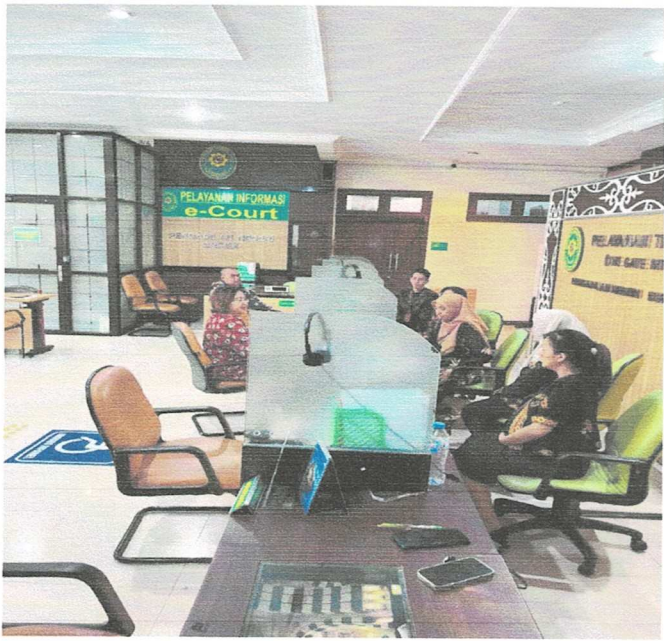


Foto Briefing Petugas Layanan



Barcode Layanan

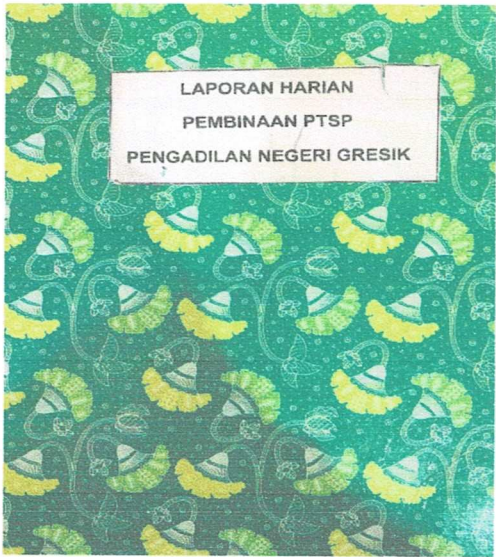


Foto Buku Pengawasan Layanan PTSP

